



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 321 /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu disusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 yang dalam penyusunannya dilakukan oleh suatu tim;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pembina :

- a. memberikan nasihat dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan penyusunan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- c. meminta konfirmasi kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 kepada Walikota Pariaman.

II. Tim Teknis :


- a. melakukan penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. melakukan pembahasan dengan Tim Pembina terhadap hasil penyusunan Standar Biaya APBD Tahun 2022;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Tim Pembina.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 Kegiatan Penyusunan Standar Biaya APBD dengan Nomor Rekening 4.04.4.04.05.01.17.29.


- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11-21
BAGAS HUKUM & HAM	 11-21
KSSUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 11-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 321 / 900 / 2021

TANGGAL : 12 November 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<u>Tim Pembina :</u>			
1.	DR. Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota	Pembina
2.	Mardison Mahyudin, SE,MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Buyung Lapau,S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Koordinator
5.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi	Anggota
7.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Pembangunan dan Umum	Anggota
8.	Adrial, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
		Sekretaris BPKPD	
<u>Tim Teknis :</u>			
1.	Willy Firmadian, SE	Kabid Anggaran	Koordinator
2.	Herni Pratiwi, SE	Kasi Adm Anggaran	Sekretaris
3.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
4.	Elidawati, SKM. MM	Sekretaris Bappeda	Anggota
5.	Feni Velia, SE, M.Si	Kabag Ekbang	Anggota
6.	Zuswati Safitri, SE	Kabid Aset	Anggota
7.	Salmi, SE	Kabid Pengelolaan Pdptan	Anggota
8.	Hendra Asman, SE Akt, MM	Kabid Perbend dan Akt	Anggota
9.	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perenc dan Eva Pdptan	Anggota
10.	Wira Budiman, SIP	Kabid Pemsosbud Bappeda	Anggota
11.	Rika Satya Ningsih, ST	Kabid SPW Bappeda	Anggota
12.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota
13.	Yalviendri, SE.Akt, MM	Kabid Litbang & Evlap Bappeda	Anggota
14.	Yenni Resvianti,S.Sos	Kasi Peny.Anggaran	Anggota
15.	Pion, SE	Kasubag Umum & Pel	Anggota
16.	Hendrianis, S. Kom	Staf BPKPD	Anggota
17.	Doni, SE, M.Si	Staf BPKPD	Anggota
18.	Yudi Hamdan	Staf BPKPD	Sekretariat
19.	Nurul Khairat, SE	Staf BPKPD	Sekretariat
20.	Ririn Putri Anendya, S.Kom	Staf BPKPD	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	20/11-21
KABAG HUKUM & HAM	20/11-21
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	20/11-21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR